



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Nomor : 04/MdI/POD-BTM/VII/2018

Nomor : 25/MOU.PL29/VII/2018

TENTANG

PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (27-07-2018) bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MUHAMMAD RUDI : Walikota Batam, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam yang berkedudukan dan berkantor di jalan Engku Putri No. 1 Batam, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PRIYONO EKO SANYOTO : Direktur Politeknik Negeri Batam berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tanggal 26 Mei 2016 berkantor di Jalan Ahmad Yani, Kota Batam, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama tentang pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian dan pelayanan publik di Kota Batam dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- (7) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai upaya **PARA PIHAK** untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batam.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini antara lain:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, ekonomi dan sosial budaya serta bidang-bidang lain yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**.
 - b. Menyediakan tenaga ahli dan tenaga teknis dalam melakukan kajian dan pendampingan program pembangunan daerah serta pelayanan publik.
 - c. Mendorong terwujudnya pengembangan potensi wilayah Kota Batam.
 - d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Kota Batam.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Batam.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Penelitian, pengkajian dan pengembangan;
Dalam hal ini akan berhubungan langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BAPELITBANG, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah penyusunan dokumen penelitian, pengkajian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan Kota Batam.
 - b. Pendampingan;
Pendampingan ini dapat dilaksanakan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam, antara lain menjadi tenaga ahli dalam pengembangan sumber daya pada berbagai bidang, antara lain adalah informatika, mesin, elektro, management, dan lain-lain.
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
Bentuk kerjasama pendidikan dan pelatihan tersebut yaitu **PIHAK KEDUA** menyediakan pusat pelatihan keterampilan di bidang teknik elektro, teknologi dan informasi, multimedia, teknik manufaktur & maintenance, dan bahasa asing.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama sesuai dengan obyek dan ruang lingkup kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah kerjasama pembangunan daerah dan pelayanan publik yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan pajak yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila salah satu pihak menerima penghasilan atas kesepakatan ini maka yang menanggung pajak adalah penerima penghasilan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau sebutan lain untuk melaksanakan kerjasama teknis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kesepakatan ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.


Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
WALIKOTA BATAM



Muhamad Rudi

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM

